



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar**

##### **1. Sejarah Desa**

Pada masa perkembangan kerajaan Islam di Jawa, banyak para pengembara Muslim berkeliling Jawa untuk menyiarkan ajaran tauhid untuk menyembah Allah yang Esa. Sebagaimana diketahui bahwa pada waktu itu ajaran Hindu dan Budha sangat berkembang pesat sebagai ajaran nenek moyang, sehingga dituntut kepada para pengembara Muslim menyiarkan ajaran Islam dari daerah satu ke daerah lainnya.

Salah satu pengembara Muslim saat itu adalah Imam Asy'ari yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur berjalan ke arah timur dari daerah asalnya untuk mensyiarkan agama Islam menuju salah satu daerah yang saat itu berupa hutan belantara yang lebat yang didiami oleh masyarakat kecil yang sebagian besar beragama Hindu dan Budha.

Keberadaan Desa Bendosari tidak terlepas dari sejarah yang dilaluinya. Diceritakan bahwa, pada awalnya dataran sebagai cikal bakal Desa ini merupakan hutan belantara yang di tumbuh beraneka ragam pepohonan, salah satunya adalah pohon Bendo yang kala itu merupakan pohon tertua dan terbesar. Ketika itu Imam Asy'ari tiba pada tempat itu dan melakukan pembabatan hutan untuk dijadikan kediaman dan wilayah dakwahnya.

Karena masyarakat Jawa pada saat itu sulit untuk mengatakan Imam Asy'ari, maka lebih mudah diucapkan dengan "Imam Sari". Sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih atas perjuangan beliau maka wilayah dataran itu dinamakan sebagai Desa Bendosari, yang merupakan gabungan kata "Bendo" (sebagai pohon tertua dan terbesar) dan "Sari" (sebutan dari Imam Asy'ari / Mbah Imam Sari). Beliau wafat dan dimakamkan di Desa Bendosari tepatnya disebelah barat perbatasan Desa Bendosari dengan Desa Ngaglik sebelah timur sungai yang membatasi ke dua desa tersebut.

Sehingga sejak saat itu masyarakat Desa Bendosari selalu mengadakan ritual "Nyadran" (Bersih Desa) pada setiap Malam Jum'at Legi pada Bulan Selo setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang diberikan Allah dan

mendoakan "sang cikal bakal" Desa Bendosari agar diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya.

Menurut sejarah Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- a. Djojosemito (1877 s.d 1917)
- b. Djojodipuro (1918 s.d 1930)
- c. Djojodikromo (1930 s.d 1935)
- d. Sastroswito (1936 s.d 1954)
- e. Partosukiran (1955 s.d 1971)
- f. Moeljadi (1972 s.d 1982)
- g. Karsono (1984 s.d 1993)
- h. Pitoyo (1995 s.d Sekarang).<sup>63</sup>

## 2. Keadaan Sosial

Perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Bendosari, hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain (Pilleg, Pilpres, Pilkada, dan Pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja,

---

<sup>63</sup> Dokumentasi dari Kantor Balai Desa Bendosari.

kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala Desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Sebagaimana diketahui pada Bulan Nopember 2010 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 85% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat Desa Bendosari dalam ikut berdemokrasi.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Meskipun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Bendosari mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Dari deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Bendosari mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih

kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Bendosari kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.<sup>64</sup>

### **3. Keadaan Ekonomi**

Dari data sensus ekonomi tahun ini, tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Bendosari Rp. 850.000 / bulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Bendosari dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 467 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 198 orang, yang bekerja di sektor industri 16 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 221 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 902 orang.

Dengan melihat pernyataan di atas maka angka pengangguran di Desa Bendosari masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia produktif 19-50 yang berjumlah total 1.361 orang, menurut data di atas yang sudah bekerja berjumlah 902 orang, jadi jumlah pengangguran di Desa Bendosari sekitar 459 orang. Angka tersebut tentunya tidak kecil bila dibandingkan dengan yang sudah bekerja.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Dokumentasi dari Kantor Balai Desa Bendosari.

<sup>65</sup> Dokumentasi dari Kantor Balai Desa Bendosari.

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Bendosari memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.<sup>66</sup>

#### B. Pelaksanaan Zakat Susu Sapi Perah di Desa Bendosari, Kecamatan

##### Sanan Kulon, Kabupaten Blitar

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari lapangan, maka pelaksanaan zakat susu sapi perah di Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan Peternak

##### Data Peternak Yang Menjadi Informan

No	Nama	Umur	Jumlah Setoran	Alamat
1	Abdul Kalim	49 Tahun	260,0	Desa Bendosari
2	Kasirin	53 Tahun	1.141,0	Desa Bendosari
3	Gito	54 Tahun	426,0	Desa Bendosari
4	Paelan	65 Tahun	1.565,5	Desa Bendosari
5	Ismadi	61 Tahun	585,5	Desa Bendosari
6	H. Panggih Suparngadi	63 Tahun	4.823,0	Desa Bendosari

Sumber: Dokumentasi yang didapat dari KSU “Jaya Abadi” Desa Bendosari.

<sup>66</sup> Dokumentasi dari Kantor Balai Desa Bendosari.

Penulis tidak memprioritaskan dalam memilih para peternak yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan-informan di atas dipilih berdasarkan pada kesediaan para peternak untuk meluangkan waktunya untuk diwawancara karena para peternak di Desa Bendosari cukup sulit untuk ditemui.

a. Abdul Kalim

Abdul Kalim berprofesi sebagai seorang mudin di Desa Bendosari. Akan tetapi, selain menjadi mudin ia juga meluangkan waktunya untuk beternak sapi perah. Ia memulai ternak sejak tahun 1999. Sampai saat ini ia sudah beternak selama 15 tahun. Saat ini ia mempunyai 10 ekor sapi yang rata-rata setiap harinya menghasilkan 45 liter susu. Adapun harga per liter susunya adalah Rp. 4.500,-, sehingga per hari Abdul Kalim bisa menghasilkan Rp. 202.500,-.

Untuk biaya ternak sendiri Abdul Kalim menghabiskan dana untuk sentrat sebanyak 3 sak untuk 10 hari yang mana harga per saknya sebesar Rp. 115.000,-. Kemudian untuk gamblong ia menghabiskan biaya Rp. 1.200.000 per bulan. Untuk perawatan kesehatan ia menuturkan:

“Biasanya untuk perawatan kesehatan selama 10 hari menghabiskan 4 jamu dan 4 mineral. Untuk harga jamu per bungkus Rp. 2.500,- dan mineral seharga Rp. 4.000,- per bungkus. Adapun untuk ternak saya kerjakan sendiri, karena jika ternak tersebut dipekerjakan orang maka per bulannya harus mengeluarkan biaya lagi sebanyak Rp. 800.000,- untuk menggaji pekerja tersebut. Jadi, saya kerjakan sendiri sebagai kerja sambilan di rumah.”

Dalam pelaksanaan zakat, ia masih belum melaksanakan zakat karena hasil yang ia peroleh masih sangat minim sehingga belum sampai mencapai *nishab* wajib mengeluarkan zakat. Adapun keuntungan yang ia peroleh dari kegiatan ternak adalah anak sapi, bukan dari hasil susu karena perolehan hasil susu

terkadang digunakan untuk menutupi kebutuhan ternak yang lainnya jika pada waktu itu tidak mendapatkan keuntungan.<sup>67</sup>

b. Kasirin

Berbeda dengan Abdul Kalim, Kasirin bekerja sebagai peternak sapi perah sekaligus jual beli sapi perah. Ia memulai usaha ternaknya sejak tahun 2007. Jumlah ternak yang ia miliki tidak tetap karena sapi ternaknya tidak hanya di perah susunya, tetapi juga untuk diperjualbelikan. Jadi, susu yang dihasilkan setiap harinya juga tidak tentu. Untuk sapi yang baru lahir bisa menghasilkan 2.5 liter per hari. Untuk sapi biasa menghasilkan 12 liter per hari, sedangkan untuk sapi yang hamil bisa menghasilkan 22 – 25 liter per hari.

Untuk penghasilan susunya sendiri jika diuangkan ia mengatakan dalam waktu sehari ia dapat menghasilkan mulai Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,-. Setiap harinya ia mengeluarkan biaya Rp. 30.000,- untuk makan satu ekor sapi, sedangkan untuk biaya kesehatan ia mengaku jarang mengeluarkan biaya, karena hal ini disesuaikan dengan kondisi ternak.

Ketika ditanya mengenai zakat, ia menuturkan telah melaksanakan zakat hasil susu yang dikeluarkan setiap tahun sebesar 2.5% dari hasil yang diperoleh selama satu tahun. Zakat tersebut dibagikan kepada warga sekitar dalam bentuk sembako, baik itu berupa beras, gula, telur, atau bawang bukan berupa uang hasil penjualan susu.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Abdul Kalim, *wawancara* (Bendosari, 26 Maret 2014).

<sup>68</sup> Kasirin, *wawancara* (Bendosari, 26 Maret 2014).

c. Gito

Sugito atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gito memulai ternaknya sejak tahun 1994. Selama 20 tahun beternak, ia hanya memiliki 10 ekor sapi karena selama beternak ia kadang-kadang juga menjual ternaknya, sehingga selama 20 tahun ini sapi yang dimiliki hanya 10 ekor saja. Dalam waktu satu bulan hasil yang ia dapat bisa mencapai Rp. 2.000.000,-. Akan tetapi penghasilan yang ia dapatkan masih belum dipotong biaya perawatan dan makan sapi.

Dalam waktu dua hari, ternaknya dapat menghabiskan 3 sak sentrat dengan harga Rp. 135.000,- per sak. Selain sentrat ia juga memberikan kedelai kepada ternak-ternaknya. Untuk satu hari ternak-ternaknya dapat menghabiskan hingga 15 kg kedelai, sehingga jika dijumlahkan dalam waktu satu bulan ternak-ternaknya dapat menghabiskan hingga 2.5 kwintal kedelai. Mengenai biaya kesehatan ternak-ternaknya, ia menuturkan hanya memberikan jamu atau semisalnya jika ternak-ternak itu dalam kondisi yang tidak baik.

Oleh karena itu, dari penghasilan dan pengeluaran biaya perawatan ternak-ternak tersebut, ia tidak mengeluarkan zakat karena penghasilan bersih yang ia peroleh masih belum memenuhi kewajiban mengeluarkan zakat.<sup>69</sup>

d. Paelan

Paelan bekerja sebagai peternak sejak tahun 1994. Selama 20 tahun beternak ia menghasilkan 20 ekor sapi perah yang terdiri dari 8 ekor sapi jantan dan 12 ekor sapi betina. Dari 12 ekor sapi betina tersebut dapat menghasilkan hingga 120

---

<sup>69</sup> Sugito, *wawancara* (Bendosari, 26 Maret 2014).

liter per hari. Adapun harga per liter nya bisa mencapai Rp. 4.500,- sampai Rp. 4.600,- tergantung dari kualitas susu yang didapatkan.

Untuk makan ternak ia mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000,- per hari untuk satu ekor sapi. Jadi, untuk 20 ekor sapi biaya yang ia keluarkan bisa mencapai Rp. 400.000,- setiap harinya. Adapun untuk biaya kesehatan seperti halnya para peternak lain, ia mengeluarkan jika ada ternaknya yang dalam kondisi tidak baik saja.

Adapun untuk zakat dari hasil susu tersebut ia mengatakan:

“Sistem yang dijalankan itu seperti koperasi tapi bukan koperasi. Karena setiap hasil susu yang didapat langsung dijual ke koperasi sehingga tidak ada zakatnya.”<sup>70</sup>

e. Ismadi

Sama halnya dengan para peternak lain, Ismadi memulai ternaknya sejak tahun 1995. Selama 19 tahun mendalami pekerjaannya, Ismadi hanya memiliki 14 ekor sapi perah yang terdiri dari 8 ekor sapi perah yang sudah besar dan 6 ekor sapi perah yang masih kecil.

Setiap bulan penghasilan yang ia dapatkan bisa mencapai Rp. 1.500.000,-. Akan tetapi penghasilan ini masih belum digunakan untuk biaya makan dan perawatan ternak-ternaknya. Dalam waktu 10 hari biaya makan ternaknya bisa mencapai Rp. 1.100.000,- belum termasuk biaya gamblong dan rumput. Adapun untuk gamblong dan rumput untuk satu ekor sapi bisa menghabiskan sebanyak 5 kg. Jadi, biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk makan mencapai Rp.

---

<sup>70</sup> Paelan, *wawancara* (Bendosari, 26 Maret 2014).

100.000,- per hari, sedangkan untuk biaya kesehatan ternaknya, Ismadi masih harus mengeluarkan biaya sekitar Rp. 40.000 – 80.000,- tergantung kondisi sapi.

Oleh karena itu, dilihat dari penghasilan yang ia dapatkan dan biaya yang harus ia keluarkan, ia menuturkan bahwa ia belum melaksanakan zakat hasil susu karena ia masih belum mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat.<sup>71</sup>

f. H. Panggih Suparngadi

H. Panggih Suparngadi atau yang biasa dikenal dengan sebutan H. Panggih memulai usaha ternak sejak tahun 1940. Selama 74 tahun beternak ia telah memiliki 52 ekor sapi perah, yang terdiri dari 30 ekor sapi perah induk, 10 ekor sapi perah pejantan, dan 12 ekor sapi perah yang masih kecil.

H. Panggih menuturkan bahwa selama ia beternak produksi hasil susu sapi perah sekarang mulai menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena ternak sapi perah sekarang keuntungannya tidak sebanding dengan penghasilannya, sehingga banyak peternak sapi perah yang mulai berpindah menjadi peternak sapi pedaging.

Setiap hari penghasilan yang ia dapatkan mencapai 300 liter. Hal ini dikarenakan ternak-ternak yang ia miliki tidak semuanya dapat memproduksi. Adapun untuk biaya makan seluruh sapi bisa mencapai Rp. 520.000,- per hari. Untuk biaya kesehatan ia menuturkan bahwa ia baru mengeluarkan biaya jika ada sapi yang dalam kondisi yang tidak baik.

---

<sup>71</sup> Ismadi, *wawancara* (Bendosari, 26 Maret 2014).

Selain untuk biaya makan dan kesehatan, ia juga mengeluarkan biaya untuk pekerja. Untuk biaya pekerja setiap harinya ia memberikan 1 liter susu per sapi untuk satu orang pekerja. Ia berkata:

“Pada masa sekarang ketika mempekerjakan orang untuk merawat sapi dan upahnya tidak sesuai, pasti tidak akan ada yang mau bekerja. Oleh karena itu, sistem saya untuk memberikan upah kepada pegawai ya sebanyak 1 liter susu per sapi untuk satu orang pekerja.”

Setiap tahun ia selalu menyisakan 2.5% dari hasil susu yang ia dapat untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian 2.5% dari hasil susu tersebut ia kumpulkan jadi satu dengan zakat hasil susu peternak-peternak yang lain untuk diberikan kepada madrasah, pondok atau masjid yang berada di daerah sekitar.

Ketika ditanya mengenai zakat sapi ia menuturkan bahwa ia tidak mengeluarkan zakat untuk sapi. Hal ini dikarenakan ia tidak memikirkan ternaknya akan tetapi ia lebih fokus terhadap hasil dari ternak itu sendiri, yaitu susu. Oleh karena itu, zakat yang ia keluarkan hanya zakat susu sapi.<sup>72</sup>

### **1. Pelaksanaan Zakat**

Fakta yang terjadi di Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar menegaskan bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai peternak sapi perah mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil dari susu perahan ternaknya jika telah mencapai *nishab* yang ditentukan, karena zakat produk hewani berupa susu dapat dianalogikan pada zakat perdagangan, sehingga prosentase zakatnya adalah sebesar 2.5% dari hasil bersih yang dikeluarkan setiap akhir tahun.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> H. Panggih Suparngadi, *wawancara* (Bendosari, 28 Maret 2014).

<sup>73</sup> Qardlawi, *Hukum Zakat*, h. 406.

Sebagaimana pendapat segolongan ulama Fiqh mazhab Zaidiah seperti Hadawiyah, Muayyid Billah dan lain-lainnya bahwa hasil produksi hewani termasuk komoditas perdagangan yang diperjualbelikan. Maka sebaiknya menggunakan *nishab* seperti halnya zakat perdagangan, yaitu sebesar 85 gram emas dan apabila diuangkan sebesar Rp. 42.500.000,- dengan besar zakat sebanyak 2.5% dari hasil susu.

Memang terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat produk hewani. Dalam pelaksanaannya masyarakat bisa memilih salah satu dari penganalogian zakat susu baik dengan zakat pertanian maupun dengan zakat perdagangan. Akan tetapi masyarakat Desa Bendosari lebih memilih menganalogikannya dengan zakat perdagangan, karena pemahaman mereka bahwa hasil susu yang harus dizakati adalah hasil dari penjualan susu itu sendiri, sehingga jika dizakati juga mengikuti zakat perdagangan.

Jika demikian, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Abdul Kalim, Sugito dan Ismadi yang rata-rata memiliki ternak berkisar antara 10 – 14 ekor sapi perah, yang mana tidak semuanya dapat memproduksi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika setiap tahunnya mereka rata-rata mengeluarkan biaya makan sebanyak Rp. 30.000.000,- per tahun dan kesehatan sebesar Rp. 936.000,- per tahun. Adapun penghasilan yang didapatkan per tahun adalah sebesar Rp. 72.900.000,-.

Jika dikalkulasikan:

Hasil Kotor	Pengeluaran		Jumlah Akhir
	Makan	Kesehatan	
Rp. 72.900.000	Rp. 30.000.000	Rp. 939.000	Rp. 41.964.000

Dilihat dari tabel di atas hasil bersih per tahun bisa mencapai Rp. 41.964.000,-. Jika *nishab*-nya sebesar 85 gr emas, maka  $85 \times \text{Rp. } 500.000,-$  (harga per gram emas) = Rp. 42.500.000,-, maka mereka belum mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena masih belum mencapai *nishab*.

Kemudian, sebagaimana yang dipaparkan oleh Paelan. Jika sapi perah yang dimiliki sebanyak 20 ekor sapi perah dan yang berproduksi hanya 12 ekor sapi perah maka, untuk biaya makan 20 ekor sapi Paelan dapat mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 144.000.000,- per tahun dan untuk biaya kesehatan bisa mencapai Rp. 960.000,- per tahun. Adapun sapi yang berproduksi hanya 12 ekor yang per tahunnya bisa menghasilkan sebanyak Rp. 194. 400.000,-.

Untuk mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat, dapat dikalkulasikan:

Hasil Kotor	Pengeluaran		Jumlah Akhir
	Makan	Kesehatan	
Rp. 194.400.000	Rp. 144.000.000	Rp. 960.000	Rp. 49.440.000

Dari tabel di atas dapat diketahui penghasilan bersih Paelan setiap tahunnya mencapai Rp. 49.440.000,-. Jadi, sebenarnya ia telah wajib mengeluarkan zakat karena hasil susu ternak yang dimilikinya telah mencapai *nishab*, sedangkan *nishab* untuk zakat produksi hewani sebesar Rp. 42.500.000,-.

Kemudian untuk ternak yang dimiliki oleh H. Panggih Suparnjadi. Apabila penghasilan per harinya mencapai 300 liter atau Rp. 1.350.000,-, maka penghasilan per tahun yang didapat oleh H. Panggih mencapai Rp. 486.000.000,-. Untuk biaya pangan ternak H. Panggih setiap tahunnya mengeluarkan biaya sebesar Rp. 187.200.000,- dan untuk biaya pekerja setiap tahun ia mengeluarkan biaya sebesar Rp. 84.240.000,-.

Hasil Kotor	Pengeluaran		Jumlah Akhir
	Makan	Gaji Pegawai	
Rp. 486.000.000	Rp. 187.200.000	Rp. 84.240.000	Rp. 216.560.000

Jadi penghasilan bersih H. Panggih per tahun adalah sebesar Rp. 216.560.000,-. Kemudian dari hasil bersih yang didapat, H. Panggih mengambil 2.5% untuk dikeluarkan zakatnya karena ternak susu sapi perah yang ia jalankan telah mencapai *nishab* wajib mengeluarkan zakat, sehingga zakat yang ia keluarkan per tahun sebesar  $Rp. 216.560.000 \times 2.5\% = Rp. 5.414.000,-$ . Zakat tersebut ia serahkan ke madrasah, pondok atau masjid yang terletak di daerah pemukimannya.

Hal ini sesuai dengan perintah Allah terhadap umat Islam untuk membayar zakat agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Karena kalau tidak dibayarkan zakatnya, harta yang dimiliki menjadi kotor dan haram karena tercampur hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Arif Hidayat, "Pengertian, Jenis, dan Golongan Penerima Zakat serta Ruang Lingkupnya", [http://basicartikel.blogspot.com/2013/03/pengertian-jenis-dan-golongan-penerima\\_24.html](http://basicartikel.blogspot.com/2013/03/pengertian-jenis-dan-golongan-penerima_24.html), diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

Allah berfirman dalam QS. az-Zariyat (51) ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”<sup>75</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa hukum zakat itu wajib, sehingga setiap orang yang mempunyai harta yang telah mencapai *nishab* harus menyetorkan 2.5% dari hartanya untuk dikeluarkan zakatnya, sehingga harta yang mereka miliki menjadi suci dan bersih. Seperti halnya yang telah dilaksanakan oleh para peternak di Desa Bendosari.

Data-data di atas telah sesuai dengan pelaksanaan zakat properti produktif. Mayoritas ahli Fiqh berpendapat bahwa *nishab* zakat properti produktif dianalogikan dengan *nishab* komoditas perdagangan dan aset keuangan, yaitu sepadan dengan nilai 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penghitungan tersebut didasarkan atas prinsip haul yaitu dijumlahkan seluruh pendapatan periodik-bulanan ataupun tidak-selama satu tahun. Jika kemudian jumlah total pendapatan tersebut melebihi *nishab*, maka wajib dizakatkan.<sup>76</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek zakat yang dikeluarkan zakatnya, hanyalah komoditas perdagangannya saja, seperti susu dan sutera, sedangkan sarana dan prasarannya, seperti pabrik dan sarananya tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Departemen Agama.

<sup>76</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi*, h. 95.

<sup>77</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 170.

Hal ini telah sesuai dengan pelaksanaan zakat yang dilaksanakan oleh Kasirin dan H. Panggih Suparngadi. Mereka telah mengumpulkan hasil dari ternak sapi perah yang dimiliki selama satu tahun untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun sarana prasarana yang mereka miliki tidak dimasukkan dalam penghitungan zakat.

### C. Zakat Susu Sapi Perah Ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardlawi

Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan berbagai hal mengenai zakat produksi hewani dan pendapat dari beberapa ulama Fiqh mengenai zakat produksi hewani. Sebagaimana dalam kitab *Fiqh al-Zakat* karya Yusuf Qardlawi dijelaskan bahwa sesuatu yang dasarnya belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Dalam hal ini susu sapi dan produk hewani sejenisnya dapat diqiyaskan dengan madu lebah, karena kedua-duanya termasuk produk hewani yang belum dikeluarkan zakatnya dari dasarnya.

Qardlawi berpendapat bahwa produk-produk hewani seperti susu dan sebagainya harus diperlakukan sama dengan madu, yang oleh karena itu diambil zakatnya sebesar sepersepuluh atau 10% dari penghasilan bersih (hal ini berlaku pada ternak-ternak piaraan yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan)<sup>78</sup> dengan *nishab* sebesar lima wasaq (653 Kg gabah kering atau lima puluh kail Mesir) karena dianalogikan dengan zakat pertanian.

Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras, sehingga zakatnya harus memenuhi *nishab* sebesar 653 kg gabah kering. Adapun harga gabah kering per kg adalah Rp. 4500,-. Jadi, *nishab*-nya adalah sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Qardlawi, *Hukum Zakat*, h. 405.

<i>Nishab</i>	Harga Per Kg	Kewajiban Mengeluarkan Zakat	Persentase	Zakat Yang Dikeluarkan
653 Kg	Rp. 4500,-	Rp. 2.938.500,-	10 %	Rp. 293.850,-

Ketika hasil produk hewani berupa susu sudah mencapai Rp. 2.938.500,-, maka hasil susu tersebut wajib dizakati sebesar Rp. 293.850,- yang harus dikeluarkan setiap kali panen.

Dari paparan di atas, sebagaimana yang telah dijelaskan Yusuf Qardlawi dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Zakat*, jika zakat susu diqiyaskan dengan zakat madu, maka Abdul Kalim, Sugito, Ismadi, Paelan, Kasirin dan H. Panggih Suparngadi mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat karena hasil susu yang mereka dapatkan telah memenuhi *nishab* yang telah ditentukan.

Sebagaimana pendapat Yusuf Qardlawi yang menyatakan bahwa zakat produk hewani baik yang berupa susu maupun produk lainnya harus disamakan seperti halnya zakat madu, maka zakat susu sapi perah ini prosentasenya adalah 10% dari hasil susu yang dikeluarkan setiap kali panen. Sehingga dari pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh peternak di Desa Bendosari sebagaimana yang telah penulis uraikan pada sub bab sebelumnya tidak sesuai atau masih kurang tepat dengan pelaksanaan zakat sebagaimana tertera di dalam kitab *Fiqh al-Zakat* milik Yusuf Qardlawi yang menetapkan bahwa persentase zakat susu adalah 10% dari hasil susu yang didapat setiap kali panen.

Dalam pelaksanaannya, Kasirin dan H. Panggih Suparngadi mengeluarkan zakat sebesar 2.5% dari pendapatan bersih hasil susu sapi perah yang mereka keluarkan setiap tahun sekali. Ini tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Qardlawi

dalam kitabnya *Fiqh al-Zakat* yang menyatakan bahwa zakat dari hasil susu sapi perah yang dikeluarkan haruslah sebesar 10% dari hasil susu yang dikeluarkan setiap kali panen.

Hal ini dikarenakan para peternak masyarakat Desa Bendosari dalam melaksanakan zakat tidak mengacu pada *Fiqh al-Zakat* buah karya Yusuf Qardlawi yang sampai sekarang karyanya sangat terkenal di kalangan masyarakat. Akan tetapi, mereka lebih cenderung pada pendapat segolongan ulama Fiqh mazhab Zaidiah seperti Hadawiyah, Muayyid Billah dan lain-lainnya yang menyatakan bahwa hasil produksi hewani termasuk komoditas perdagangan karena diperjualbelikan, sehingga zakat produk hewani berupa susu dianalogikan dengan zakat perdagangan. Dalam pelaksanaannya, mereka menerapkan sebagaimana pendapat yang mereka ikuti, yaitu dengan menganalogikannya dengan zakat perdagangan bukan dengan zakat pertanian sebagaimana dijelaskan dalam kitab *fiqh al-Zakat* buah karya Yusuf al-Qardlawi.

Dari data-data yang penulis paparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa para peternak sapi perah di Desa Bendosari dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pelaksanaan zakat yang terdapat dalam kitab fiqh zakat Yusuf Qardlawi karena mereka lebih memilih mengikuti pendapat ulama lain yang menyatakan bahwa susu merupakan komoditas perdagangan yang diperjualbelikan.